



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harmen Sutoyuda Bin Yusrizal
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Rejo, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Harmen Sutoyuda Bin Yusrizal ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/X/2018/Reskrim tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa Harmen Sutoyuda Bin Yusrizal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARMEN SUTOYUDA Bin YUSRIZAL bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARMEN SUTOYUDA Bin YUSRIZAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold black;
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan angka;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HARMEN SUTOYUDA Bin YUSRIZAL pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun Tanjung

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo (keduanya adalah anggota Polsek Natar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian judi jenis Toto Gelap (togel) dan penitipan pemasangan judi togel dari orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo menuju ke Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan saat saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo sampai di Dusun Tanjung Rejo saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo melihat terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri di belakang rumah salah satu warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa sedang bermain handphone kemudian saat saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo mendekati terdakwa, terdakwa langsung memasukkan handphone dan semua barang yang berada di tanganya ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo langsung melakukan pengegedahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dan dari hasil pengegedahan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold/black, 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan rekapan angka judi togel serta uang tunai Rp410.000,00 (empar ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah awal mulanya yang terlihat berada ditangan milik terdakwa yang kemudian dimasukkan kedalam saku kantong celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Singapore tersebut dengan cara awalnya terdakwa bermain secara online melalui akun BURUEMAS.COM kemudian terdakwa mendaftar akun di BURUEMAS.COM lalu saat sudah masuk kedalam situs terdakwa mengisi biodata mulai dari data diri terdakwa hingga nomor handphone dan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 0660-01-003833-53-5 An.HARMEN SUTOYUDA kemudian setelah terdaftar terdakwa mendapatkan password serta PIN dari Situs BURUEMAS.COM selanjutnya terdakwa Login di dalam situs BURUEMAS.COM lalu terdakwa memasukkan Username :HARMEN14 dan Password : ASD123456 kemudian setelah berhasil masuk kedalam situs tersebut terdakwa memilih permainan judi jenis Toto gelap (togel) dan terdakwa harus mengisi saldo ke rekening milik terdakwa yang sudah didaftarkan di situs BURUEMAS.COM dengan saldo awal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saldo terbesar yang pernah terdakwa masukkan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian di dalam judi jenis Togel di situs BURUEMAS.COM setiap lembar untuk 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah), dan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut apabila terdakwa memasang pasangan 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasangkan keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila terdakwa memasang pasangan 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasangkan keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila terdakwa memasang pasangan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasangkan keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saldo kemenangan yang didapat terdakwa masuk kedalam saldo di akun terdakwa dan dapat dipindahkan ke rekening BRI milik terdakwa.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menerima titipan pemasangan judi jenis togel online tersebut dengan cara terdakwa tidak mencari pemasang melainkan terdapat orang yang mengetahui terdakwa bermain judi togel secara online kemudian orang tersebut menitipkan pasangannya kepada terdakwa, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap pemasang yang menitipkan kepada terdakwa dari setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu sebesar Rp270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) dan apabila memasang dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selain mendapatkan keuntungan sebesar Rp270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel online tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti pemenangnya dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARMEN SUTOYUDA Bin YUSRIZAL pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303,"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo (keduanya adalah anggota Polsek Natar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian judi jenis Toto Gelap (togel) dan penitipan pemasangan judi togel dari orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo menuju ke Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan saat saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo sampai di Dusun Tanjung Rejo saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo melihat terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri di belakang rumah salah satu warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa sedang bermain handphone kemudian saat saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo mendekati terdakwa, terdakwa langsung memasukkan handphone dan semua barang yang berada di tanganya ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo langsung melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold/black, 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan rekapan angka judi togel serta uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah awal mulanya yang terlihat berada ditangan milik terdakwa yang kemudian dimasukkan kedalam saku kantong celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Singapore tersebut dengan cara awalnya terdakwa bermain secara online melalui akun BURUEMAS.COM kemudian terdakwa mendaftar akun di BURUEMAS.COM lalu saat sudah masuk kedalam situs terdakwa mengisi biodata mulai dari data diri terdakwa hingga nomor handphone dan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 0660-01-003833-53-5 An.HARMEN SUTOYUDA kemudian setelah terdaftar terdakwa mendapatkan password serta PIN dari Situs BURUEMAS.COM selanjutnya terdakwa Login di dalam situs BURUEMAS.COM lalu terdakwa memasukkan Username :HARMEN14 dan Password : ASD123456 kemudian setelah berhasil masuk kedalam situs tersebut terdakwa memilih permainan judi jenis Toto gelap (togel) dan terdakwa harus mengisi saldo ke rekening milik terdakwa yang sudah didaftarkan di situs BURUEMAS.COM dengan saldo awal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saldo terbesar yang pernah terdakwa masukkan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di dalam judi jenis Togel di situs BURUEMAS.COM setiap lembar untuk 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah), dan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut apabila terdakwa memasang pasangan 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasangkan keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila terdakwa memasang pasangan 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasangkan keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila terdakwa memasang pasangan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasangkan keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saldo kemenangan yang didapat terdakwa masuk kedalam saldo di akun terdakwa dan dapat dipindahkan ke rekening BRI milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menerima titipan pemasangan judi jenis togel online tersebut dengan cara terdakwa tidak mencari pemasang melainkan terdapat orang yang mengetahui terdakwa bermain judi togel secara online kemudian orang tersebut menitipkan pasangannya kepada terdakwa, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap pemasang yang menitipkan kepada terdakwa dari setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu sebesar Rp270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) dan apabila memasang dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selain mendapatkan keuntungan sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh rupiah) setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel online tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti pemenangnya dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THEODA DWI HP Bin JOKO SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana perjudian online jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AKHMAD ISMAIL (keduanya anggota Polsek Natar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian judi jenis Toto Gelap (togel) online dan penitipan pemasangan judi togel dari orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi AKHMAD ISMAIL setelah mendapatkan informasi tersebut langsung ke Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan saat saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi sampai di Dusun Tanjung Rejo saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri di belakang rumah salah satu warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa sedang bermain handphone;
- Bahwa saksi dan saksi AKHMAD ISMAIL langsung mendekati terdakwa dan saksi dan saksi AKHMAD ISMAIL melihat terdakwa seperti ketakutan dan langsung memasukan handphone dan semua barang yang berada di tanganya ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold/black selanjutnya saksi dan saksi AKHMAD ISMAIL langsung memeriksa handphone milik terdakwa dan saat diaktifkan handphone tersebut masih dalam keadaan berada di halaman situs judi togel online yaitu BURUEMAS.COM;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan interogasi ditempat penangkapan telah mengakui saat itu terdakwa sedang bermain judi online jenis togel

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singapore, dan selain handphone merk Asus yang ditemukan oleh para saksi, juga menemukan 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan rekapan angka judi togel serta uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa bermain judi online jenis togel tersebut, lalu terdakwa menjawab memainkan judi dengan cara menggunakan handphone merk Asus tersebut dan masuk kedalam situs judi BURUEMAS.COM kemudian terdakwa memasang angka dan bila menang pasangan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang dikirimkan ke dalam rekening milik terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang sedang menitipkan pasangan togel kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa situs BURUEMAS.COM tersebut adalah benar situs judi online jenis togel;
- Bahwa terdakwa dalam hal bermain judi online jenis toto gelap (togel) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AKHMAD ISMAIL BIN H. ALFANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di di Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana perjudian online jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi THEODA DWI HP Bin JOKO SISWOYO (keduanya anggota Polsek Natar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian judi jenis Toto Gelap (togel) online dan penitipan pemasangan judi togel dari orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi THEODA DWI HP Bin JOKO SISWOYO setelah mendapatkan informasi tersebut langsung ke Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan saat saksi dan saksi THEODA DWI HP Bin JOKO SISWOYO

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Dusun Tanjung Rejo saksi dan saksi THEODA DWI HP Bin JOKO SISWOYO melihat terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri di belakang rumah salah satu warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa sedang bermain handphone;

- Bahwa saksi dan saksi THEODA DWI HP Bin JOKO SISWOYO langsung mendekati terdakwa dan saksi dan THEODA DWI HP Bin JOKO SISWOYO melihat terdakwa seperti ketakutan dan langsung memasukan handphone dan semua barang yang berada di tanganya ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya saksi dan saksi THEODA DWI HP Bin JOKO SISWOYO langsung melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold/black selanjutnya saksi dan saksi THEODA DWI HP Bin JOKO SISWOYO langsung memeriksa handphone milik terdakwa dan saat diaktifkan handphone tersebut masih dalam keadaan berada di halaman situs judi togel online yaitu BURUEMAS.COM;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan interogasi ditempat penangkapan telah mengakui saat itu terdakwa sedang bermain judi online jenis togel singapore, dan selain handphone merk Asus yang ditemukan oleh saksi, juga menemukan 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan rekapan angka judi togel serta uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa bermain judi online jenis togel tersebut, lalu terdakwa menjawab memainkan judi dengan cara menggunakan handphone merk Asus tersebut dan masuk kedalam situs judi BURUEMAS.COM kemudian terdakwa memasang angka dan bila menang pasangan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang dikirimkan ke dalam rekening milik terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang sedang menitipkan pasangan togel kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa situs BURUEMAS.COM tersebut adalah benar situs judi online jenis togel;
- Bahwa terdakwa dalam hal bermain judi online jenis toto gelap (togel) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di di Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana perjudian online jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain sebagai pemain judi online jenis togel tersebut juga memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa baru saja pulang dari tempat bekerja kemudian duduk di belakang rumah yang tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa menyempatkan untuk bermain judi online jenis toto gelap (togel) melalui handphone merk Asus yang dimiliki oleh terdakwa dengan cara membuka situs judi BURUEMAS.COM dan memang sekira jam 17.00 Wib tersebut adalah penentuan pemenang judi togel tersebut;
- Bahwa saat terdakwa sedang bermain judi togel tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Polsek Natar dan kemudian terdakwa memasukkan handphone merk Asus, 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan rekapan angka judi togel ke dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan handphone merk Asus setelah diperiksa ternyata handphone tersebut masih berada di halaman situs judi Online yaitu BURUEMAS.COM yang sebelumnya memang terdakwa sedang bermain judi togel disitus tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Singapore tersebut dengan cara awalnya terdakwa bermain secara online melalui akun BURUEMAS.COM kemudian terdakwa mendaftar akun di BURUEMAS.COM lalu saat sudah masuk kedalam situs terdakwa mengisi biodata mulai dari data diri terdakwa hingga nomor handphone dan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 0660-01-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003833-53-5 An. HARMEN SUTOYUDA kemudian setelah terdaftar terdakwa mendapatkan password serta PIN dari Situs BURUEMAS.COM selanjutnya terdakwa Login di dalam situs BURUEMAS.COM lalu terdakwa memasukkan Username :HARMEN14 dan Password : ASD123456 kemudian setelah berhasil masuk kedalam situs tersebut terdakwa memilih permainan judi jenis Toto gelap (togel) dan terdakwa harus mengisi saldo ke rekening milik terdakwa yang sudah didaftarkan di situs BURUEMAS.COM dengan saldo awal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saldo terbesar yang pernah terdakwa masukkan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian di dalam judi jenis Togel di situs BURUEMAS.COM setiap lembar untuk 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah), dan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut apabila terdakwa memasang pasangan 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila terdakwa memasang pasangan 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila terdakwa memasang pasangan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saldo kemenangan yang didapat terdakwa masuk kedalam saldo di akun terdakwa dan dapat dipindahkan ke rekening BRI milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menerima titipan pemasangan judi jenis togel online tersebut dengan cara biasanya yang menitip untuk dipasang angka adalah teman-teman terdakwa atau orang yang kenal dengan terdakwa, namun terdakwa sudah lama tidak menerima titipan pasangan angka tersebut dan niatnya terdakwa hanya membantu untuk memasangkan angka teman terdakwa yang meminta tolong dititipkan pasangan angka tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan pihak Kepolisian yaitu sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa dari hasil kerja buruh bangunan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel online tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti pemenangnya dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold black;
2. 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan angka;
3. Uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di di Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana perjudian online jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain sebagai pemain judi online jenis togel tersebut juga memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa baru saja pulang dari tempat bekerja kemudian duduk di belakang rumah yang tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa menyempatkan untuk bermain judi online jenis toto gelap (togel) melalui handphone merk Asus yang dimiliki oleh terdakwa dengan cara membuka

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs judi BURUEMAS.COM dan memang sekira jam 17.00 Wib tersebut adalah penentuan pemenang judi togel tersebut;

- Bahwa saat terdakwa sedang bermain judi togel tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Polsek Natar dan kemudian terdakwa memasukkan handphone merk Asus, 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan rekapan angka judi togel ke dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan handphone merk Asus setelah diperiksa ternyata handphone tersebut masih berada di halaman situs judi Online yaitu BURUEMAS.COM yang sebelumnya memang terdakwa sedang bermain judi togel disitus tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Singapore tersebut dengan cara awalnya terdakwa bermain secara online melalui akun BURUEMAS.COM kemudian terdakwa mendaftar akun di BURUEMAS.COM lalu saat sudah masuk kedalam situs terdakwa mengisi biodata mulai dari data diri terdakwa hingga nomor handphone dan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 0660-01-003833-53-5 An. HARMEN SUTOYUDA kemudian setelah terdaftar terdakwa mendapatkan password serta PIN dari Situs BURUEMAS.COM selanjutnya terdakwa Login di dalam situs BURUEMAS.COM lalu terdakwa memasukkan Username :HARMEN14 dan Password : ASD123456 kemudian setelah berhasil masuk kedalam situs tersebut terdakwa memilih permainan judi jenis Toto gelap (togel) dan terdakwa harus mengisi saldo ke rekening milik terdakwa yang sudah didaftarkan di situs BURUEMAS.COM dengan saldo awal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saldo terbesar yang pernah terdakwa masukkan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian di dalam judi jenis Togel di situs BURUEMAS.COM setiap lembar untuk 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah), dan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut apabila terdakwa memasang pasangan 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasang pasangan 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila terdakwa memasang pasangan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saldo kemenangan yang didapat terdakwa masuk kedalam saldo di akun terdakwa dan dapat dipindahkan ke rekening BRI milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga menerima titipan pemasangan judi jenis togel online tersebut dengan cara biasanya yang menitip untuk dipasangkan angka adalah teman-teman terdakwa atau orang yang kenal dengan terdakwa, namun terdakwa sudah lama tidak menerima titipan pasangan angka tersebut dan niatnya terdakwa hanya membantu untuk memasangkan angka teman terdakwa yang meminta tolong dititipkan pasangan angka tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan pihak Kepolisian yaitu sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa dari hasil kerja buruh bangunan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel online tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti pemenangnya dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda adalah Terdakwa HARMEN SUTOYUDA Bin YUSRIZAL maka jelaslah sudah pengertian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa HARMEN SUTOYUDA Bin YUSRIZAL yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yaitu Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa mendapat izin yaitu secara tanpa hak menunjuk kepada tidak adanya alas hak berdasarkan hukum yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis leng tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainan hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Rejo Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana perjudian online jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa bermain secara online melalui akun BURUEMAS.COM kemudian terdakwa mendaftar akun di BURUEMAS.COM lalu saat sudah masuk kedalam situs terdakwa mengisi biodata mulai dari data diri terdakwa hingga nomor handphone dan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 0660-01-003833-53-5 An. HARMEN SUTOYUDA kemudian setelah terdaftar terdakwa mendapatkan password serta PIN dari Situs BURUEMAS.COM selanjutnya terdakwa Login di dalam situs BURUEMAS.COM lalu terdakwa memasukkan Username :HARMEN14 dan Password : ASD123456 kemudian setelah berhasil masuk kedalam situs tersebut terdakwa memilih permainan judi jenis Toto gelap (togel) dan terdakwa harus mengisi saldo ke rekening milik terdakwa yang sudah didaftarkan di situs

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURUEMAS.COM dengan saldo awal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saldo terbesar yang pernah terdakwa masukkan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian di dalam judi jenis Togel di situs BURUEMAS.COM setiap lembar untuk 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah), dan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut apabila terdakwa memasang pasangan 2 (dua) angka dihargai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila terdakwa memasang pasangan 3 (tiga) angka dihargai Rp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila terdakwa memasang pasangan 4 (empat) angka dihargai Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar pada sore harinya maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saldo kemenangan yang didapat terdakwa masuk kedalam saldo di akun terdakwa dan dapat dipindahkan ke rekening BRI milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerima titipan pemasangan judi jenis togel online tersebut dengan cara biasanya yang menitip untuk dipasangkan angka adalah teman-teman terdakwa atau orang yang kenal dengan terdakwa, namun terdakwa sudah lama tidak menerima titipan pasangan angka tersebut dan niatnya terdakwa hanya membantu untuk memasangkan angka teman terdakwa yang meminta tolong dititipkan pasangan angka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa maka timbul suatu keyakinan dalam Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah benar terjadi serta melanggar undang-undang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap hal demikian, terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuan pidana terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold black, 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan angka dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, yang telah digunakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari suatu tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut selain melanggar norma hukum juga melanggar norma agama.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Harmen Sutoyuda Bin Yusrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harmen Sutoyuda Bin Yusrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold black;
- 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil berisikan tulisan angka;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hidayat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Yudha Dinata, S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.Hidayat

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)